

BAB II

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

A. Pengantar

Seperti yang disampaikan pada bab sebelumnya bahwa permasalahan penelitian adalah analisis pengaruh harga emas dunia, harga minyak dunia dan suku bunga SBI terhadap Indeks harga saham gabungan. Berikut pada bab-bab ini akan dijelaskan teori-teori dasar yang dapat menjelaskan dan menjawab masalah penelitian tersebut. Disamping itu juga, akan dijelaskan kerangka berpikir yang mendasari pengajuan hipotesis penelitian dan bagaimana model penelitian dibangun.

Telaah Pustaka

1. Teori Makro Ekonomi

Ilmu makro ekonomi merupakan salah satu cabang dari ilmu ekonomi.

Makro ekonomi berfokus pada perilaku dan kebijakan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkat konsumsi dan investasi, neraca perdagangan dan pembayaran suatu negara, faktor-faktor penting yang mempengaruhi perubahan harga dan upah, kebijakan fiskal dan moneter, jumlah uang yang beredar, tingkat suku bunga dan jumlah utang negara. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa makro ekonomi sangat memperhatikan interaksi antara tenaga kerja, perputaran barang, dan asset asset ekonomi yang mengakibatkan terjadinya kegiatan perdagangan tiap individu atau negara. Kondisi makro perekonomian suatu

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



negara merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan yang ada di negara tersebut (M.Samsul, 2008). Faktor-faktor makro ekonomi yang secara langsung dapat mempengaruhi kinerja saham maupun kinerja perusahaan antara lain (M.Samsul,2008):

- a. Kurs valuta asing
- b. Tingkat suku bunga domestic
- c. Siklus ekonomi suatu negara
- d. Kondisi perekonomian internasional
- e. Tingkat inflasi.
- f. Peraturan Perpajakan
- g. Jumlah uang yang beredar.

Ketika kondisi makro ekonomi di suatu negara mengalami perubahan baik yang positif ataupun negatif, investor akan mengkalkulasikan dampaknya terhadap kinerja perusahaan di masa depan, kemudian mengambil keputusan membeli atau menjual saham perusahaan yang bersangkutan. Aksi jual dan beli ini akan mengakibatkan terjadinya perubahan harga saham, yang pada akhirnya akan berpengaruh pada indeks pasar modal di negara tersebut.

2. Pasar Modal

Pengertian Pasar Modal Menurut Sunariyah (2003: 4), "Tempat pertemuan antara penawaran dan permintaan surat berharga. Di tempat inilah para pelaku pasar yaitu individu-individu atau badan usaha yang mempunyai kelebihan dana (*surplus funds*) melakukan investasi dalam surat berharga yang ditawarkan oleh



emiten. Sebaliknya, di tempat itu pula perusahaan yang membutuhkan dana menawarkan surat berharga. Dari pengertian di atas pasar modal merupakan tempat pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana, dimana pihak yang memiliki kelebihan dana yang bertindak sebagai pembeli efek, melakukan investasi dalam surat berharga dan pihak yang membutuhkan dana yang bertindak sebagai penjual, menawarkan surat berharga sehingga terjadi transaksi jual-beli efek.

a. Peranan Pasar Modal

Pasar modal menurut Sunariyah (2003: 7-8), mempunyai peranan penting dalam suatu negara yang dapat dilihat dari lima segi berikut ini:

- (1) Sebagai fasilitas melakukan interaksi antara pembeli dan penjual untuk memperjual-belikan surat berharga. Pasar modal memudahkan pembeli dan penjual dalam melakukan transaksi sehingga kedua belah pihak dapat melakukan transaksi tanpa perlu bertemu secara langsung.
- (2) Pasar modal memberi kesempatan kepada para pemodal untuk menentukan hasil (*return*) yang diharapkan sesuai dengan tingkat kepuasan yang diterimanya dari kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh perusahaan. Hal ini akan mendorong perusahaan (emiten) untuk memenuhi keinginan para pemodal, misalnya melalui kebijakan dividen.
- (3) Pasar modal memberi kesempatan kepada investor untuk menjual kembali saham yang dimilikinya atau surat berharga lainnya.
- (4) Pasar modal menciptakan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam perkembangan perekonomian. Selain menabung,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



uang yang dimiliki masyarakat berpenghasilan kecil dapat dialihkan melalui investasi di pasar modal, yaitu dengan membeli sebagian kecil saham perusahaan publik.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- (5) Pasar modal mengurangi biaya informasi dan transaksi surat berharga. Pasar modal dapat menyediakan kebutuhan informasi bagi para pemodal secara lengkap. Biaya informasi tersebut diklasifikasi menjadi dua, yaitu:
- (a) Biaya pencarian (*search costs*) informasi tentang perusahaan (emiten). Terdiri dari:
 - (i) Biaya eksplisit, contohnya biaya iklan untuk mengumumkan jual/beli saham.
 - (ii) Biaya implisit, contohnya waktu mencari calon pembeli atau calon investor.
 - (b) Biaya informasi termasuk mencari informasi tentang kelebihan atau kelemahan surat berharga. Misalnya dividen dari suatu saham perusahaan.

b. Macam – Macam Pasar Modal

Jenis-jenis pasar modal menurut Sunariyah (2003: 12-14) terdapat beberapa macam, yaitu:

(1) Pasar Perdana (*primary market*)

Merupakan pasar yang memperdagangkan saham-saham atau sekuritas lainnya, yang dijual untuk pertama kalinya sebelum sekuritas tersebut dicatatkan di bursa..

(2) Pasar Sekunder (*secondary market*)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Merupakan tempat dimana saham dan sekuritas lain diperjual-belikan setelah terlebih dahulu melalui masa penjualan di pasar perdana.

(3) Pasar Ketiga (*third market*)

Pasar ketiga adalah tempat perdagangan saham atau sekuritas lain di luar bursa efek resmi (*over the counter market*). Dalam sistem perdagangan ini, pialang dapat bertindak sebagai pedagang efek maupun sebagai perantara pedagang.

(4) Pasar Keempat (*fourth market*)

Pasar keempat merupakan bentuk perdagangan efek satu pemegang saham ke pemegang saham lainnya, tanpa melalui perantara pedagang efek.

3. Saham

a. Pengertian Saham

Menurut Eduardus Tandelilin (2001: 18), "Saham merupakan surat bukti bahwa kepemilikan atas aset-aset perusahaan yang menerbitkan saham."

Menurut Asril Sitompul (2000: 164), "Saham adalah bukti kepemilikan terhadap suatu perusahaan."

Menurut Dahlan Siamat (2001:268), "Saham adalah bukti atau tanda kepemilikan bagian modal pada suatu perseroan terbatas."

Dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa saham adalah surat bukti yang menyatakan kepemilikan atas aset-aset perusahaan yang menerbitkan saham.



b. Karakteristik saham

Menurut M. Fakhruddin dan M. Sopian Hadiananto (2001: 8), terdapat beberapa karakteristik dari saham, yaitu:

- (1) Dividen diberikan kepada pemegang saham apabila perusahaan memperoleh laba.
- (2) Memiliki hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
- (3) Memiliki hak terakhir dalam hal pembagian kekayaan perusahaan jika perusahaan tersebut dibubarkan atau dilikuidasi setelah semua kewajiban perusahaan dilunasi.
- (4) Memiliki tanggung jawab terbatas terhadap klaim pihak lain sebesar proporsi saham yang dimiliki.
- (5) Memiliki hak untuk mengalihkan kepemilikan sahamnya.

c. Jenis-jenis saham

Menurut M. Fakhruddin dan M. Sopian Hadiananto (2001: 12-14), saham dapat dibedakan menjadi:

- (1) Berdasarkan cara peralihan hak
 - (a) Saham atas unjuk
Adalah saham yang tidak ada nama pemiliknya, sehingga memudahkan untuk dipindahtangankan antar investor.
 - (b) Saham atas nama
Adalah saham yang ada nama pemiliknya, sehingga untuk dilakukan peralihan harus melalui prosedur tertentu.
- (2) Berdasarkan hak tagihan atau klaim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



(a) Saham biasa

Merupakan saham dimana pemiliknya mendapatkan prioritas yang paling terakhir atas pembagian dividen, hak atas kekayaan perusahaan apabila perusahaan tersebut dilikuidasi.

(b) Saham preferen

Merupakan saham yang memiliki kombinasi karakteristik antara saham biasa dan obligasi.

(c) Berdasarkan kinerja saham

(a) Saham *blue-chip*

Saham jenis ini adalah saham yang emitennya memiliki reputasi baik, hal ini dapat tercermin dari kemampuan emiten dalam menghasilkan pendapatan yang stabil dan konsisten membayar dividen tunai.

(b) Saham pendapatan (*income stocks*)

Saham pendapatan adalah saham yang emitennya mampu membayar dividen lebih tinggi dari rata-rata dividen yang dibayarkan tahun-tahun sebelumnya.

(c) Saham pertumbuhan (*growth/well-known stocks*)

Saham ini saham yang emitennya adalah pemimpin di dalam industrinya, hal ini dapat dilihat dari kemampuan emiten dalam menghasilkan pertumbuhan pendapatan yang tinggi.

(d) Saham spekulatif (*speculative stocks*)

Saham spekulatif adalah saham yang emitennya tidak mampu secara konsisten untuk mendapatkan penghasilan dari tahun ke tahun, tetapi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



emiten ini mempunyai potensi untuk mendapatkan penghasilan yang baik di masa-masa yang akan datang, meskipun penghasilan itu belum tentu dapat direalisasi.

(e) Saham *counter cyclical*

Saham ini merupakan saham yang tidak terpengaruh oleh pergerakan situasi ekonomi makro atau kondisi bisnis secara umum.

Risiko investasi saham

Menurut M. Fakhruddin dan M. Sopian Hadiano (2001: 9-11), dalam berinvestasi di saham, investor dihadapkan dengan beberapa macam risiko, yaitu:

(a) Tidak mendapat dividen

Apabila perusahaan mengalami kerugian, maka perusahaan tersebut tidak dapat membagikan dividen kepada pemegang sahamnya.

(b) *Capital loss*

Adakalanya investor harus menjual saham yang dimilikinya dengan harga yang lebih rendah daripada harga belinya untuk menghindari potensi kerugian yang lebih besar. Dalam hal ini, investor mengalami *capital loss*.

(c) Perusahaan bangkrut atau dilikuidasi

Apabila perusahaan bangkrut, kreditur dan pemegang obligasi terlebih dahulu mendapatkan aset-aset perusahaan yang telah dijual. Kemudian jika terdapat sisa, maka akan dibagikan kepada pemegang saham.

(d) Saham di-*delist* dari bursa (*delisting*)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dalam hal ini, saham suatu perusahaan dikeluarkan dari pencatatan Bursa

© Efek.

(b) Saham di-*suspend*

Risiko lain yang dihadapi oleh investor adalah saham dihentikan perdagangannya oleh otoritas Bursa Efek. Sehingga investor tidak dapat bertransaksi terhadap saham tersebut sampai dengan *suspend* dicabut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4. Investasi

a. Pengertian Investasi

Bodie, Kane, Marcus (2006) mendefinisikan investasi sebagai komitmen dari penggunaan sumber daya saat ini dengan harapan untuk menghasilkan sumber daya yang lebih besar di masa yang akan datang. Sedangkan menurut Sukirno (2006), investasi adalah pengeluaran atau pengeluaran penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang – barang dan perlengkapan – perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang – barang dan jasa – jasa yang tersedia dalam perekonomian.

b. Diversifikasi Internasional

Seperti diketahui, meningkatnya era globalisasi mendorong peningkatan interaksi kegiatan ekonomi baik dalam sektor riil maupun dalam sektor keuangan. Interaksi kegiatan sektor riil dapat dilihat dari kegiatan ekspor dan impor yang dilakukan oleh berbagai negara. Sedangkan dalam sektor keuangan, terdapat dua lembaga keuangan yang beroperasi tanpa

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



mengenal batas negara dan batas waktu, karena begitu suatu lembaga keuangan di suatu negara tutup, maka lembaga keuangan di negara lain baru dibuka. Lembaga keuangan tersebut adalah pasar uang yang merupakan pertemuan dana jangka pendek dan pasar modal yang mempertemukan *supply* dan *demand* jangka panjang. Dengan adanya pasar modal internasional, investor dapat melakukan investasi dengan membeli sekuritas – sekuritas dari pasar modal di bursa efek yang dituju.

Bodie, Kane dan Marcus (2006) mengungkapkan bahwa peningkatan globalisasi memberikan keuntungan kepada *foreign securities* sebagai cara yang *feasible* untuk mengembangkan diversifikasi. Ada sebuah pengurangan pada resiko dalam portofolio yang berisikan saham – saham domestik dan saham – saham negara lain (internasional), sehingga investor yang rasional seharusnya berinvestasi secara global. Menambahkan investasi internasional pada investasi domestik akan meningkatkan kekuatan *portofolio diversification*.

Penambahan sekuritas secara random dalam portofolio akan mengurangi resiko. Pada jumlah sekuritas tertentu maka resiko hanya dapat dihilangkan pada tingkat tertentu.

Dalam implementasinya investasi global ini tidaklah mudah karena perlu pertimbangan dan pemahaman tentang tata cara, instrumen dan institusi yang berbeda. Salah satu kesulitan yang mungkin dihadapi adalah informasi pada *foreign market* yang kemungkinan sulit diperoleh. Kemudian pada perekonomian dan pasar modal yang lebih kecil, kemungkinan terdapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



biaya transaksi dan juga masalah likuiditas yang sangat besar. Hambatan lain yang harus dipertimbangkan adalah *political risk*, yang menyagkut kebijakan pengambilalihan asset, kebijakan pajak atau perubahan pada iklim bisnis pada negara tersebut.

c Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) **Risiko Investasi**

Menurut Sunariyah (2011) suatu investasi digolongkan ke dalam dua tipe yaitu:

(1) Resiko Sistematis

Resiko yang tidak dapat didiversifikasi melalui portofolio karena resiko ini berkaitan dengan faktor – faktor pasar secara umum dan berlaku terhadap semua sekuritas.

(2) Resiko tidak Sistematis

Resiko yang berkaitan dengan faktor – faktor khusus atau spesifik dalam suatu sekuritas tertentu. Resiko ini sifatnya dapat dihindari dan dapat didiversifikasikan melalui portofolio.

5. Suku Bunga

a Pengertian Suku Bunga

Menurut N. Gregory Mankiw (2000: 157), “Harga yang menghubungkan masa kini dan masa depan”, Menurut William A. McEachern (2000: 138), “Bunga per tahun sebagai persentase dari jumlah yang dipinjamkan.”, Menurut Case dan Hair (2001: 153), “Biaya yang dibayar oleh peminjam kepada pemberi pinjaman atas penggunaan dananya.”

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa suku bunga merupakan harga yang dibayar dari uang yang dipinjam per tahun dimana harga tersebut diperoleh dari bunga per tahun sebagai persentase dari jumlah yang dipinjamkan dikalikan dengan jumlah uang yang dipinjam.

b) Jenis-jenis Suku Bunga

Jenis-jenis suku bunga menurut N. Gregory Mankiw (2000: 157):

(1) Suku bunga riil

Suku bunga riil merupakan bunga yang dibayarkan setelah disesuaikan dengan inflasi.

(2) Suku bunga nominal

Suku bunga nominal merupakan bunga yang dibayarkan tanpa penyesuaian terhadap inflasi.

c) Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI)

Sertifikat Bank Indonesia menurut Dahlan Siamat (2001: 220) adalah "Surat Berharga atas unjuk dalam Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek dan dijual/belikan dengan diskonto."

Suku bunga yang diterima Bank Indonesia atas penerbitan Sertifikat Bank Indonesia merupakan hasil penawaran dari peserta lelang. Karena SBI diterbitkan dan ditawarkan dengan sistem lelang. Selanjutnya suku bunga tersebut akan dapat dipakai sebagai indikator bagi tingkat suku bunga transaksi di pasar uang pada umumnya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



6. Harga Minyak Dunia

a. Faktor – Faktor yang membentuk dan mempengaruhi harga minyak dunia.

Permintaan minyak dunia, ketika musim panas, permintaan minyak diperkirakan dari perkiraan jumlah permintaan oleh maskapai penerbangan untuk perjalanan wisatawan. Sedangkan ketika musim dingin, diramalkan dari ramalan cuaca yang digunakan untuk memperkirakan permintaan potensial minyak untuk penghangat ruangan. Harga timbul karena adanya transaksi antara supply side dan demand side. Begitu juga dengan minyak bumi yang dibentuk oleh adanya transaksi dari sisi persediaan minyak dunia. Selain itu, adanya intervensi pemerintah dari negara – negara penghasil minyak bumi bersekala besar, baik anggota OPEC maupun non-OPEC juga dapat berpengaruh karena negara yang menguasai pasar minyak bumi di dunia tentunya dapat mempegaruhi harga.

Pada dasarnya faktor – faktor yang mempengaruhi sisi supply dan demand adalah jumlah produksi minyak bumi dunia, jumlah konsumsi minyak bumi dunia. Data historis harga minyak dunia juga dapat menjadi pertimbangan perkiraan harga di masa yang akan datang. (Sumber : www.thepriceoffuel.com).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b. Pengaruh harga Minyak Dunia

Surjadi (2006) mengungkapkan bahwa penurunan permintaan konsumsi minyak di negara industri disebabkan karena melambatnya pertumbuhan ekonomi global. Melambatnya ekonomi global ini disebabkan oleh melambungnya harga minyak. Kenaikan harga minyak sendiri secara umum akan mendorong kenaikan harga saham sektor pertambangan. Hal ini disebabkan karena dengan peningkatan harga minyak akan memicu kenaikan harga bahan tambang secara umum. Ini tentu mengakibatkan perusahaan pertambangan berpotensi untuk meningkatkan labanya. Kenaikan harga saham pertambangan tentu akan mendorong kenaikan IHSG.

Di sisi lain, kenaikan harga minyak juga berpotensi mempengaruhi kinerja pasar saham melalui dampak yang ditimbulkan pada kinerja keuangan (cash flow) perusahaan. Kenaikan harga minyak akan menaikkan *expected cost* perusahaan yang akan menurunkan *expected earning* dimana minyak merupakan salah satu komponen biaya operasionalnya, sehingga akan berdampak pada penurunan harga saham jika pasar secara efisien mengkapitalisasi implikasi *cash flow* dari kenaikan harga minyak. Menurut Basher dan Sadorsky (2006) peningkatan harga minyak akan mendorong peningkatan biaya produksi di negara importir minyak karena tidak adanya input substitusi dari minyak mentah. Biaya produksi yang tinggi akan mengurangi arus kas dan pada akhirnya menurunkan harga saham.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Meskipun demikian dampak yang ditimbulkan bervariasi tergantung pada karakteristik sektor industri.

7. Harga Emas Dunia

Emas adalah bentuk umum yang mewakili uang karena kejarangannya, ketahanannya, dapat dibagi-bagi, tahan terhadap jamur dan kemudahan pengidentifikasiannya, sering berhubungan dengan perak. Perak biasanya adalah alat pembayaran yang sah, dengan emas sebagai metal untuk cadangan moneter. Sejak tahun 1968, harga emas yang dijadikan patokan seluruh dunia adalah harga emas berdasarkan standar pasar emas London (en.wikipedia.org). Sistem ini dinamakan London Gold Fixing. London Gold Fixing adalah prosedur dimana harga emas ditentukan dua kali sehari setiap hari kerja di pasar London oleh lima anggota Pasar London Gold Fixing Ltd (www.goldfixing.com). Kelima anggota tersebut adalah :

- a. Bank of Nova Scotia
- b. Barclays Capital
- c. Deutsche Bank
- d. HSBC
- e. Societe Generale

Proses penentuan harga adalah melalui lelang diantara kelima member tersebut. Pada setiap awal tiap periode perdagangan, Presiden London Gold Fixing Ltd akan mengumumkan suatu harga tertentu. Kemudian kelima anggota tersebut akan mengabarkan harga tersebut.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Dalam berinvestasi emas, investor dapat memilih empat jenis bentuk

utama yaitu:

a. Sertifikat emas

Beberapa investor dapat memiliki surat yang menyatakan kepemilikan emas yang disimpan oleh orang lain dan menjadi tanggungan mereka. Kelebihan utama dari sertifikat emas dibandingkan emas batangan adalah kemudahan dan kenyamanan yang diterima. Dengan sertifikat, investor tidak mengkhawatirkan penyimpanan dan pengiriman emas. Resiko yang ditanggung berupa tidak adanya emas yang dijanjikan penerbit sertifikat.

b. Emas batangan

Investor dapat juga memiliki emas batangan dan menyimpannya di lemari besi atau ruang bawah tanah. Investor dapat memilih kuantitas yang kecil maupun yang besar. Investasi seperti ini mungkin menarik karena investor dapat langsung melihat bentuk investasinya, tetapi investasi ini memiliki kekurangan. Pertama resiko pencurian sangatlah besar. Kedua, tidak ada pendapatan yang diterima sampai dijual. Dan ketiga sifatnya sulit dicairkan.

Saham di perusahaan tambang

Secara tidak langsung Kepemilikan saham perusahaan tambang, terutama pertambangan emas dan loga mulia, merupakan bentuk investasi dalam bentuk emas. Bentuk investasi seperti ini memberikan keuntungan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



lebih berupa dividen yang diterima. Kekurangannya adalah perubahan nilai saham tidak langsung terjadi dengan perubahan harga emas.

C

d Koin

Koin emas cukup populer bagi kolektor dan spekulator. Sangatlah penting untuk membedakan antara nilai intrinsik koin dan nilai nominalnya. Investor mungkin akan membayar lebih dibanding nilai intrinsiknya, ini karena biasanya koin emas langka dan jarang. Kelebihan investasi ini adalah nilainya akan tetap sesuai nominal yang ditetapkan meskipun harga emas mengalami penurunan, sebaliknya risiko yang diterima apabila harga emas naik dan menyebabkan nilai intrinsik melebihi nilai nominalnya maka koin tersebut akan dinilai seperti emas biasa.

8. Jenis – Jenis Indeks

a Indeks Individual, menggunakan indeks harga masing-masing saham terhadap harga dasarnya, atau indeks masing-masing saham yang tercatat di BEI.

b Indeks Harga Saham Sektoral, menggunakan semua saham yang termasuk dalam masing-masing sektor, misalnya sektor keuangan, pertambangan, dan lain-lain. Di BEI indeks sektoral terbagi atas sembilan sektor yaitu: pertanian, pertambangan, industri dasar, aneka industri, konsumsi, properti, infrastruktur, keuangan, perdagangan dan jasa, dan manufaktur.

c Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG (Composite Stock Price Index), menggunakan semua saham yang tercatat sebagai komponen penghitungan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



indeks

C

d Indeks LQ 45, yaitu indeks yang terdiri 45 saham pilihan dengan mengacu kepada 2 variabel yaitu likuiditas perdagangan dan kapitalisasi pasar. Setiap 6 bulan terdapat saham-saham baru yang masuk kedalam LQ 45 tersebut.

e Indeks Syariah atau JII (Jakarta Islamic Index). JII merupakan indeks yang terdiri 30 saham mengakomodasi syariat investasi dalam Islam atau Indeks yang berdasarkan syariah Islam. Dengan kata lain, dalam Indeks ini dimasukkan saham-saham yang memenuhi kriteria investasi dalam syariat Islam. Saham-saham yang masuk dalam Indeks Syariah adalah emiten yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariah seperti:

- (1) Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang.
- (2) Usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi) termasuk perbankan dan asuransi konvensional
- (3) Usaha yang memproduksi, mendistribusi serta memperdagangkan makanan dan minuman yang tergolong haram.
- (4) Usaha yang memproduksi, mendistribusi dan/atau menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.

f. Indeks Papan Utama dan Papan Pengembangan. Yaitu indeks harga saham yang secara khusus didasarkan pada kelompok saham yang tercatat di BEI yaitu kelompok Papan Utama dan Papan Pengembangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- g. Indeks KOMPAS 100 yang merupakan Indeks Harga Saham hasil kerjasama Bursa Efek Indonesia dengan harian KOMPAS. Indeks ini meliputi 100 saham yang memenuhi kriteria dari penyelenggara indeks.

Kerangka Pemikiran

Harga Emas dunia, harga minyak dunia dan suku bunga SBI erhadap IHSG dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam analisis investasi seseorang.

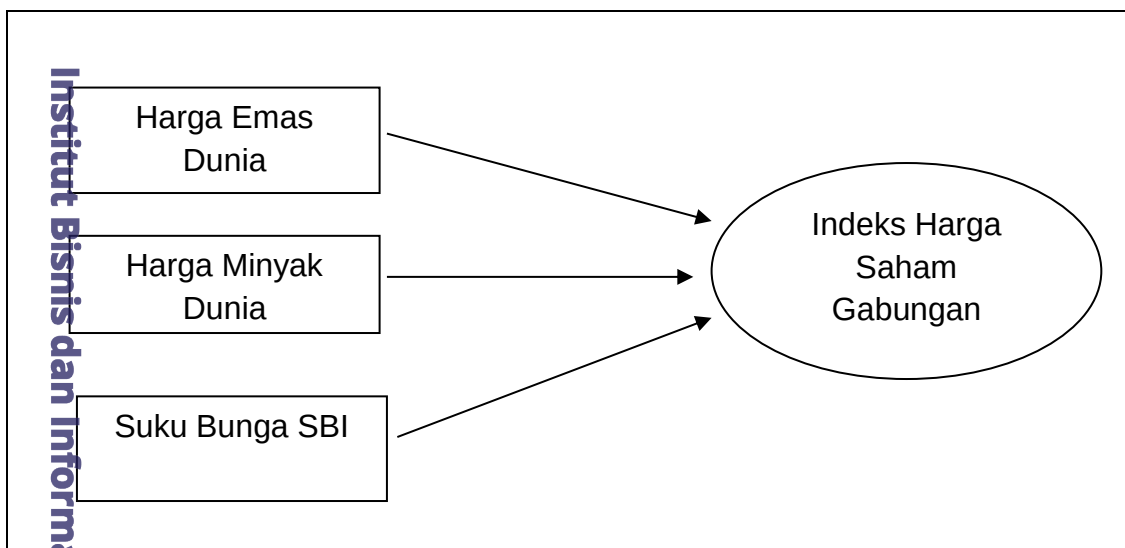
1. Kenaikan harga emas akan mendorong investor untuk memilih berinvestasi di emas daripada di pasar modal. Sebab dengan resiko yang relatif lebih rendah, emas dapat memberikan hasil imbal balik yang baik dengan kenaikan harganya. Ketika banyak investor yang mengalihkan portofolionya investasi kedalam bentuk emas batangan, hal ini akan mengakibatkan turunnya indeks harga saham di negara yang bersangkutan karena aksi jual yang dilakukan investor (www.investopedia.com). Berdasarkan pemikiran di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa harga emas dunia berpengaruh negatif terhadap Indeks Harga Saham Gabungan.

2. Menurut Basher dan Sadorsky (2006) peningkatan harga minyak akan mendorong peningkatan biaya produksi di negara importir minyak karena tidak adanya input subsitusi dari minyak mentah. Biaya produksi yang tinggi akan mengurangi arus kas dan pada akhirnya menurunkan harga saham. Berdasarkan pemikiran di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa harga minyak dunia berpengaruh negatif terhadap Indeks Harga Saham Gabungan.



3. Menurut Sri Adiningsih et al (2001: 27), kenaikan tingkat suku bunga, biasanya mengidentifikasi adanya penurunan kondisi pasar saham. Kondisi ini dapat dihindari dengan mengamati beberapa dampak dari kenaikan suku bunga tersebut. Dengan adanya kenaikan suku bunga, akan mempengaruhi minat kebanyakan investor untuk mengalihkan investasinya pada produk-produk perbankan yang menawarkan keuntungan yang lebih tinggi. Dengan demikian, mereka akan menjual sahamnya dan akan menanamkan dananya pada produk-produk perbankan seperti deposito. Sebagai konsekuensinya harga saham akan turun. Secara garis besar, apabila tingkat bunga mengalami peningkatan, maka akan menurunkan harga saham. Berdasarkan pemikiran di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat suku bunga berpengaruh negatif terhadap harga saham.

Gambar 2.1
Pengaruh harga emas Dunia ,harga minyak dunia dan suku bunga SBI terhadap indeks harga saham gabungan periode Januari 2009 – maret 2011



Sumber:dikembangkan dalam penelitian ini.



Hipotesis

Ha1 **Q** Harga Emas Dunia berpengaruh negatif terhadap IHSG.

Ha2 Harga Minyak Dunia berpengaruh negatif terhadap IHSG

Ha3 Suku Bunga SBI berpengaruh negatif terhadap IHSG

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.